PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

Komang Yogi Krisna Baruna
NPP. 33.0854
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: komangyogi771@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hj. Nunung Munawaroh, S.Ag., M.Si
Email: nunung_m@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Stunting reduction programs require accurate population data to identify children, families, and locations that need intervention. Previous studies have discussed civil registration systems and stunting convergence, but few have specifically examined the role of the Population and Civil Registration Office as the provider of population data for stunting programs at the city level.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Department of Population and Civil Registration in providing population data for stunting reduction programs in Kotamobagu City, North Sulawesi Province.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation at the Department of Population and Civil Registration and the Health Office of Kotamobagu City from 5 to 24 January 2026. The analysis used Soerjono Soekanto's role theory, consisting of status, power, and authority, with the assistance of NVivo for visualizing interview and observation data.* ***Result:*** *The findings show that the Department of Population and Civil Registration has a strategic role as the main provider of valid, integrated, and NIK-based population data. The data include toddler data, family card data, birth data, and marital status data used by the Health Office to determine stunting targets. However, data quality is affected by delayed community reporting, data mismatch between systems and field conditions, and the need for continuous interagency synchronization.* ***Conclusion:*** *The role of the Department is not merely administrative, but also supports evidence-based targeting in stunting reduction programs. Strengthening data updating, public outreach, and cross-sector coordination is required.*

Keywords: *civil registration; population data; stunting; targeting; vital statistics*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): **Program penanggulangan stunting** membutuhkan data kependudukan yang akurat untuk mengenali anak, keluarga, dan lokasi sasaran intervensi. Penelitian sebelumnya telah membahas sistem pencatatan sipil dan konvergensi stunting, tetapi belum banyak yang secara khusus menelaah peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia data kependudukan untuk program stunting pada tingkat kota. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyediaan data kependudukan untuk program penanggulangan stunting di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu pada 5 sampai 24 Januari 2026. Analisis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang mencakup kedudukan, kekuasaan, dan wewenang, serta dibantu NVivo untuk memvisualisasikan data hasil wawancara dan observasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil berperan strategis sebagai penyedia utama data kependudukan yang valid, terintegrasi, dan berbasis NIK. Data yang disediakan mencakup data balita, kartu keluarga, kelahiran, dan status perkawinan yang dimanfaatkan Dinas Kesehatan dalam menentukan sasaran stunting. Kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan pelaporan masyarakat, ketidaksesuaian data sistem dengan kondisi lapangan, serta kebutuhan sinkronisasi data antarinstansi secara berkelanjutan. **Kesimpulan:** Peran Disdukcapil tidak hanya administratif, tetapi juga mendukung penentuan sasaran program stunting berbasis data. Penguatan pemutakhiran data, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor perlu terus dilakukan.

Kata kunci: administrasi kependudukan; data kependudukan; Disdukcapil; stunting

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menyediakan data penduduk yang sah, tunggal, dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik. Data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai dasar pengenalan struktur penduduk, kebutuhan keluarga, dan kelompok sasaran kebijakan. Hutasoit (2017) menegaskan bahwa ilmu kependudukan membantu pemerintah memahami komposisi, persebaran, dan dinamika penduduk sebagai dasar pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, Gatiningsih dan Sutrisno (2018) menjelaskan bahwa informasi kependudukan menjadi bagian penting dalam melihat kondisi sosial dan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Dalam konteks administrasi kependudukan, setiap peristiwa penting penduduk perlu dicatat agar status hukum seseorang dapat diakui dan dapat digunakan dalam pelayanan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan pentingnya

penataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagai dasar tertib administrasi kependudukan. Munawaroh (2017) juga menjelaskan bahwa administrasi kependudukan dan catatan sipil berkaitan langsung dengan pelayanan, penertiban dokumen, serta penyediaan data bagi kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.

Salah satu program pembangunan yang membutuhkan dukungan data kependudukan adalah penanggulangan stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan anak yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan. Modul pencegahan stunting menekankan bahwa penanganan stunting membutuhkan pencegahan dini, identifikasi sasaran, dan dukungan lintas sektor (Akbar & Huriah, 2022). Strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil juga menempatkan konvergensi program dan ketepatan sasaran sebagai aspek penting dalam menurunkan prevalensi stunting (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019).

Kebutuhan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mendorong intervensi spesifik dan sensitif secara terkoordinasi. Di Kota Kotamobagu, Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 51 Tahun 2021 menjadi dasar percepatan penurunan stunting di tingkat daerah. Di tingkat provinsi, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2023 menekankan integrasi data dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pemanfaatan data kependudukan melalui hak akses dan kerja sama antarinstansi.

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi penting karena data balita, data keluarga, data kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan status perkawinan digunakan sebagai dasar awal untuk mengidentifikasi keluarga berisiko stunting. Putri dan Adiyani (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen pencatatan sipil sering dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, kondisi geografis, dan kebutuhan pelayanan langsung. Temuan tersebut relevan dengan konteks stunting karena keterlambatan pelaporan kelahiran, perubahan keluarga, atau status perkawinan dapat memengaruhi ketepatan data sasaran. Rejeki, Hutasoit, dan Indramayu (2025) juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan instansi terkait dan lembaga pengguna data untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara kebutuhan program penanggulangan stunting yang memerlukan data sasaran yang akurat dengan realitas bahwa data kependudukan masih menghadapi persoalan keterlambatan pelaporan, perbedaan data antarinstansi, dan kebutuhan pemutakhiran secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, program stunting sering lebih banyak dikaitkan dengan Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis intervensi gizi dan kesehatan. Padahal, penentuan sasaran tidak dapat dilakukan secara tepat tanpa data dasar kependudukan yang dikelola oleh Disdukcapil.

Kajian mengenai stunting umumnya menyoroti aspek kesehatan, gizi, pendanaan, dan koordinasi program. Kajian mengenai administrasi kependudukan umumnya menekankan pelayanan dokumen, SIAK, dan digitalisasi layanan. Kesenjangan penelitian terletak pada belum banyaknya kajian yang menempatkan Disdukcapil sebagai aktor strategis dalam penyediaan data kependudukan bagi program penanggulangan stunting, khususnya dalam konteks Kota Kotamobagu. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menganalisis peran Disdukcapil melalui dimensi kedudukan, kekuasaan, dan wewenang.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena ketepatan sasaran merupakan kunci keberhasilan program penanggulangan stunting. Jika data balita, data keluarga, data kelahiran, dan status perkawinan tidak mutakhir, maka intervensi berisiko tidak sampai kepada keluarga yang membutuhkan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah memerlukan dasar empiris untuk memperkuat koordinasi antara Disdukcapil dan Dinas Kesehatan agar pemanfaatan data kependudukan tidak berhenti pada kepentingan administrasi, tetapi juga mendukung kebijakan kesehatan masyarakat.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka peran Disdukcapil dalam rantai penanggulangan stunting dapat kurang terlihat. Akibatnya, perbaikan program cenderung hanya diarahkan pada intervensi kesehatan tanpa memperkuat fondasi data kependudukan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinkronisasi data, meningkatkan kepatuhan masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan, dan mendukung kebijakan stunting berbasis bukti.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian internasional bereputasi yang berkaitan dengan sistem pencatatan sipil, data kependudukan, identitas, dan penanggulangan stunting. Suthar et al. (2019) melakukan systematic review terhadap kebijakan penguatan civil registration and vital statistics atau CRVS di 25 negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan kombinasi, khususnya yang menggabungkan sisi penyediaan layanan dan permintaan masyarakat, secara konsisten berkaitan dengan peningkatan pencatatan kelahiran dan kematian. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan sistem pencatatan sipil sebagai sumber data dasar bagi pelayanan publik dan kesehatan.

Mills et al. (2019) membahas manfaat penghubungan sistem CRVS dengan sistem identitas nasional dalam mengukur dan mencapai indikator Sustainable Development Goal 3. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pencatatan sipil dan identitas unik dapat membantu pemerintah mengenali penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan serta merencanakan pelayanan yang lebih tepat. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan NIK dan data kependudukan sebagai fondasi pemetaan sasaran program stunting.

Revenga Becedas et al. (2022) melakukan systematic review mengenai manfaat ekonomi dan sosial sistem CRVS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan berkaitan dengan akses terhadap hak, perlindungan, layanan pendidikan, kesehatan, serta tata kelola berbasis data. Penelitian ini mendukung argumentasi bahwa dokumen kependudukan bukan hanya output administratif, tetapi juga instrumen untuk menjamin akses pelayanan publik.

Indra dan Khoirunurrofik (2022) meneliti pengaruh dana desa dan kapasitas administrasi terhadap penurunan stunting di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah dan jumlah aparatur desa memiliki pengaruh terhadap penurunan prevalensi stunting. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat pentingnya kapasitas administratif dalam mendukung penurunan stunting. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada peran Disdukcapil sebagai penyedia data kependudukan di tingkat kota.

Syafrawati et al. (2023) meneliti faktor pendorong dan penghambat percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten di Sumatera Barat. Penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas data stunting, koordinasi, pembiayaan, komitmen pusat kesehatan masyarakat, dan monitoring evaluasi memengaruhi keberhasilan program. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pentingnya data berkualitas dan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyediaan data kependudukan untuk program penanggulangan stunting. Penelitian terdahulu umumnya membahas CRVS secara makro, kapasitas administratif pemerintah desa, atau faktor pendorong dan penghambat program stunting. Penelitian ini secara khusus menempatkan Disdukcapil sebagai aktor penyedia data dasar yang menentukan kualitas targeting program stunting di tingkat kota.

Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan teori peran Soerjono Soekanto yang mencakup kedudukan, kekuasaan, dan wewenang untuk membaca peran Disdukcapil dalam hubungan antarinstansi. Analisis juga diperkuat dengan visualisasi NVivo untuk menunjukkan struktur dimensi dan indikator hasil wawancara serta observasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian administrasi kependudukan dari sekadar pelayanan dokumen menuju pemanfaatan data kependudukan untuk kebijakan kesehatan masyarakat.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyediaan data kependudukan untuk program penanggulangan stunting di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses, bentuk, hambatan, dan makna peran Disdukcapil dalam menyediakan data kependudukan untuk program penanggulangan stunting. Menurut Sugiyono (2025), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian berupaya menggambarkan fenomena sebagaimana adanya melalui data lapangan, sejalan dengan pandangan Simangunsong (2017) mengenai penelitian pemerintahan kualitatif yang menekankan pemahaman kontekstual terhadap fenomena pemerintahan.

Teori yang digunakan adalah teori peran Soerjono Soekanto yang memandang peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan. Dalam penelitian ini, peran Disdukcapil dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu kedudukan atau status, kekuasaan atau power, dan wewenang atau authority (Soekanto, 2017). Dimensi kedudukan digunakan untuk melihat posisi Disdukcapil sebagai penyedia data kependudukan, tanggung jawabnya dalam mendukung penurunan stunting, dan koordinasinya dengan instansi pengguna data. Dimensi kekuasaan digunakan untuk melihat mekanisme pengumpulan data dan aksesibilitas kepemilikan data. Dimensi wewenang digunakan untuk melihat dasar hukum, keamanan data, dan SOP penyediaan data.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan dipilih secara purposive dan accidental sesuai keterkaitannya dengan penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan. Informan terdiri atas pimpinan Disdukcapil, pejabat bidang pencatatan sipil, pejabat bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, pejabat Dinas Kesehatan yang membidangi kesehatan masyarakat atau gizi, serta masyarakat yang mengalami keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu karena memiliki kewenangan kelembagaan dalam penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen peraturan, data kependudukan, dokumen sasaran stunting, SOP penyediaan data, laporan instansi, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu selama 20 hari, yaitu pada 5 sampai 24 Januari 2026. Lokasi ini dipilih karena Kota Kotamobagu memiliki kebutuhan integrasi data kependudukan dan data kesehatan dalam program penanggulangan stunting.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan kesesuaian informasi hasil wawancara dengan dokumen. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis juga dibantu dengan NVivo untuk mengelola data wawancara dan observasi secara sistematis. Mortelmans (2025) menjelaskan bahwa NVivo dapat membantu pengorganisasian dan penelusuran tema dalam analisis kualitatif. Priyatni et al. (2020) juga menekankan bahwa NVivo bermanfaat dalam kajian pustaka, analisis data, dan triangulasi penelitian kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Disdukcapil Kota Kotamobagu dalam penyediaan data kependudukan untuk program penanggulangan stunting bersifat strategis. Data yang disediakan mencakup data balita, data penduduk berdasarkan kepala keluarga, data kelahiran, dan data status perkawinan. Data tersebut digunakan oleh Dinas Kesehatan sebagai acuan awal untuk menentukan sasaran program, seperti pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan, dan identifikasi keluarga berisiko stunting.

Pengolahan data penelitian dibantu menggunakan NVivo. Visualisasi Project Map menunjukkan bahwa teori peran Soerjono Soekanto terbagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu kedudukan, kekuasaan, dan wewenang. Setiap dimensi memiliki indikator yang berhubungan langsung dengan penyediaan data kependudukan. Gambar berikut menunjukkan hasil visualisasi NVivo yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian.

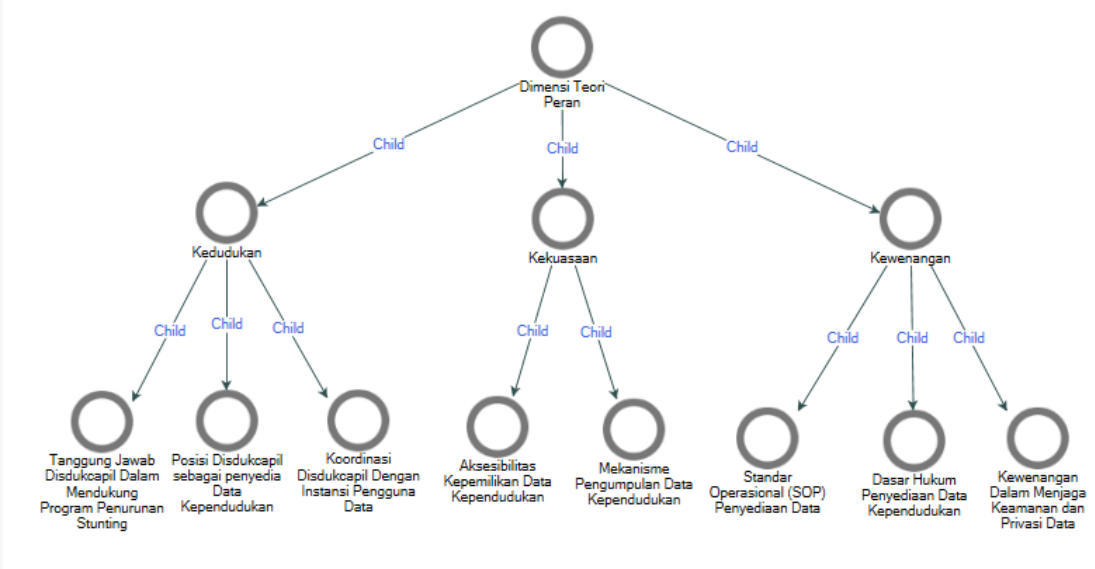

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Gambar 1. Project Map Analisis Data NVivo Dimensi Teori Peran

3.1. Kedudukan (Status)

Pada dimensi kedudukan, Disdukcapil Kota Kotamobagu menempati posisi sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kedudukan ini bukan hanya menunjukkan posisi kelembagaan, tetapi juga menunjukkan fungsi strategis sebagai penyedia data yang sah, lengkap, dan diakui secara hukum. Dalam konteks penanggulangan stunting, kedudukan ini membuat Disdukcapil menjadi sumber data awal bagi instansi lain, terutama Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu menyatakan bahwa seluruh data kependudukan di Kota Kotamobagu bersumber dari Dukcapil melalui proses

perekaman, pengolahan, dan pemutakhiran data penduduk secara berkelanjutan. Data tersebut berbasis Nomor Induk Kependudukan sehingga bersifat tunggal dan dapat digunakan oleh semua instansi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Disdukcapil berperan sebagai institusi yang menjamin akurasi dan konsistensi data dasar penduduk.

Kedudukan tersebut sejalan dengan pandangan Mills et al. (2019) bahwa sistem pencatatan sipil yang terhubung dengan identitas nasional dapat membantu pemerintah mengidentifikasi penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan dan merencanakan pelayanan publik secara lebih tepat. Dengan menggunakan NIK dan data keluarga, Dinas Kesehatan memperoleh acuan awal untuk mengenali jumlah balita, struktur keluarga, dan kondisi administrasi keluarga yang berkaitan dengan risiko stunting.

Dari sudut pandang Dinas Kesehatan, data yang diberikan Disdukcapil menjadi acuan dalam menentukan sasaran program stunting. Data by name by address, data kelahiran, data penduduk berdasarkan kepala keluarga, dan data status perkawinan membantu Dinas Kesehatan melakukan pemantauan sasaran secara lebih terarah. Hal ini memperlihatkan bahwa kedudukan Disdukcapil tidak berhenti pada penyediaan dokumen, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola program kesehatan masyarakat berbasis data.

Temuan ini juga memperkuat Rejeki et al. (2025) yang menegaskan pentingnya kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga pengguna data untuk mengoptimalkan pemanfaatan dokumen dan data kependudukan. Dalam penelitian ini, kerja sama Disdukcapil dan Dinas Kesehatan terbukti menjadi jalur penting agar data kependudukan dapat digunakan untuk pemetaan sasaran stunting.

3.2. Kekuasaan (Power)

Dimensi kekuasaan dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan Disdukcapil untuk mengumpulkan, mengolah, memutakhirkan, dan menyediakan akses data kependudukan sesuai ketentuan. Kekuasaan tersebut terlihat dari mekanisme pengelolaan data melalui sistem administrasi kependudukan, penggunaan NIK, serta pemanfaatan data oleh instansi pengguna. Dalam praktiknya, Disdukcapil mengelola data dari pelaporan penduduk, pencatatan peristiwa penting, dan pemutakhiran dokumen keluarga.

Data balita menjadi salah satu data penting dalam program penanggulangan stunting. Berdasarkan dokumentasi penelitian, jumlah balita usia 0 sampai 5 tahun di Kota Kotamobagu tahun 2025 tersebar di empat kecamatan. Data tersebut juga memperlihatkan jumlah balita yang belum memiliki akta kelahiran. Ketersediaan data seperti ini penting karena akta kelahiran menjadi dokumen dasar identitas anak dan dapat memengaruhi akses terhadap layanan publik.

Tabel berikut memperlihatkan data balita usia 0 sampai 5 tahun dan jumlah balita yang belum memiliki akta kelahiran di Kota Kotamobagu.

Tabel 1.
Data balita usia 0 sampai 5 tahun dan balita yang belum memiliki akta kelahiran di Kota Kotamobagu

Kecamatan	Jumlah Balita (0-5 Tahun)	Belum Memiliki Akta Kelahiran
Kotamobagu Utara	506	12
Kotamobagu Timur	976	17
Kotamobagu Selatan	1.122	17
Kotamobagu Barat	1.201	15
Jumlah	**3.805**	**61**

Sumber: Hasil dokumentasi penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 1, terdapat 3.805 balita usia 0 sampai 5 tahun di Kota Kotamobagu, dengan 61 balita yang belum memiliki akta kelahiran. Data ini menunjukkan bahwa sebagian kecil anak masih memerlukan penyelesaian dokumen identitas dasar. Dalam program stunting, data tersebut penting karena anak yang belum tercatat secara lengkap berisiko tidak terhubung secara optimal dengan basis data layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

3.3. Wewenang (Authority)

Dimensi wewenang berkaitan dengan dasar hukum dan kewenangan formal Disdukcapil dalam menyediakan data kependudukan kepada instansi lain. Wewenang ini bersumber dari regulasi administrasi kependudukan dan aturan pemanfaatan data. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 memberikan dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat mekanisme hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Pada tingkat daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 51 Tahun 2021 menjadi dasar integrasi data dan percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil penelitian, penyediaan data kepada Dinas Kesehatan dilakukan melalui mekanisme kerja sama, pertukaran informasi, dan sinkronisasi data. SOP penyediaan data menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa permintaan, verifikasi, pengolahan, pengiriman, dan pemanfaatan data dilakukan secara tertib. Mekanisme ini diperlukan agar data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan program tanpa mengabaikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data pribadi.

Wewenang Disdukcapil juga terkait dengan perlindungan data. Data kependudukan memuat informasi pribadi yang harus dikelola secara hati-hati. Karena itu, akses data bagi instansi pengguna perlu dilakukan sesuai dasar hukum, perjanjian kerja sama, dan kebutuhan program yang jelas. Dalam konteks stunting, data yang dibagikan harus cukup untuk mengidentifikasi sasaran, tetapi tetap memperhatikan keamanan dan privasi penduduk.

Temuan ini sejalan dengan Suthar et al. (2019) yang menempatkan penguatan CRVS sebagai upaya yang memerlukan dukungan kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur informasi, dan penerimaan masyarakat. Dalam konteks Kota Kotamobagu, dasar hukum dan SOP berfungsi sebagai kerangka agar data kependudukan dapat dimanfaatkan secara sah, aman, dan tepat guna.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Kotamobagu berperan sebagai penyedia data dasar yang menentukan kualitas targeting program penanggulangan stunting. Sama halnya dengan temuan Mills et al. (2019), data pencatatan sipil dan identitas unik dapat membantu pemerintah mengenali penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan. Dalam penelitian ini, penggunaan NIK dan data keluarga membantu Dinas Kesehatan memperoleh acuan awal untuk menentukan kelompok sasaran.

Temuan ini juga memperkuat Revenga Becedas et al. (2022) yang menyatakan bahwa sistem CRVS yang berfungsi baik memberikan manfaat sosial dan ekonomi, termasuk peningkatan akses terhadap hak dan layanan publik. Di Kota Kotamobagu, data kependudukan memungkinkan anak dan keluarga teridentifikasi dalam sistem, sehingga potensi keterlewatannya dalam program stunting dapat dikurangi.

Berbeda dengan Indra dan Khoirunurrofik (2022) yang menekankan dana desa dan kapasitas aparatur desa dalam penurunan stunting, penelitian ini menekankan kapasitas administratif pada level kota melalui Disdukcapil. Meskipun berbeda fokus, keduanya menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan stunting tidak hanya ditentukan oleh intervensi kesehatan, tetapi juga oleh kapasitas pemerintahan dan pengelolaan sumber daya administratif.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Syafrawati et al. (2023) yang menemukan bahwa kualitas data, komunikasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi menjadi faktor penting dalam percepatan penurunan stunting di tingkat daerah. Dalam penelitian ini, koordinasi Disdukcapil dan Dinas Kesehatan berfungsi untuk menyelaraskan data administratif dengan kondisi faktual di lapangan. Perbedaan data tetap menjadi hambatan, tetapi dapat dikurangi melalui verifikasi ulang dan sinkronisasi berkala.

Di sisi administrasi kependudukan, temuan ini memperkuat Putri dan Adiyani (2018) bahwa sosialisasi dan pelayanan langsung dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Hal yang sama terlihat dalam upaya Disdukcapil Kota Kotamobagu untuk mendorong masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan secara tepat waktu. Temuan ini juga sejalan dengan Munawaroh (2017) bahwa administrasi kependudukan memiliki hubungan erat dengan pelayanan publik dan penertiban dokumen penduduk.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi kualitas penyediaan data kependudukan. Hambatan pertama berasal dari masyarakat, yaitu keterlambatan pelaporan kelahiran, perubahan status perkawinan, dan perubahan data keluarga. Keterlambatan ini menyebabkan data yang tersedia di sistem tidak selalu menggambarkan kondisi terbaru di lapangan. Akibatnya, instansi pengguna data perlu melakukan verifikasi ulang sebelum menetapkan sasaran program.

Hambatan kedua adalah ketidaksesuaian data antarinstansi. Perbedaan antara data administrasi kependudukan dan data lapangan Dinas Kesehatan dapat terjadi karena sumber data, waktu pemutakhiran, dan metode pendataan yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi data tidak cukup hanya dilakukan melalui pertukaran file, tetapi juga membutuhkan komunikasi, verifikasi bersama, dan penetapan prosedur yang disepakati.

Hambatan ketiga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Sebagian masyarakat baru mengurus dokumen ketika membutuhkan layanan tertentu. Hal ini memperlihatkan perlunya sosialisasi yang berkelanjutan mengenai hubungan antara dokumen kependudukan dan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk program penanggulangan stunting. Rejeki et al. (2025) menekankan bahwa pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan instansi terkait dapat menjadi strategi untuk meningkatkan target kinerja administrasi kependudukan, sehingga strategi serupa relevan diterapkan dalam pemutakhiran data sasaran stunting.

Upaya yang dilakukan Disdukcapil meliputi peningkatan sosialisasi, pendekatan jemput bola, kerja sama dengan fasilitas kesehatan, penguatan kapasitas aparatur, dan koordinasi lintas sektor. Upaya ini mencerminkan pendekatan kombinasi yang juga disarankan oleh Suthar et al. (2019), yaitu penguatan dari sisi layanan dan peningkatan permintaan atau kesadaran masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas data kependudukan memerlukan strategi kelembagaan dan strategi sosial secara bersamaan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dalam penyediaan data kependudukan untuk program penanggulangan stunting telah berjalan dengan baik dan bersifat strategis. Disdukcapil memiliki kedudukan sebagai penyedia utama data kependudukan yang tunggal, akurat, dan terintegrasi. Data balita, data keluarga, data kelahiran, data status perkawinan, dan data berbasis NIK digunakan oleh Dinas Kesehatan sebagai dasar awal dalam menentukan sasaran program penanggulangan stunting. Pada dimensi kekuasaan, Disdukcapil menjalankan mekanisme pengumpulan, pengolahan, validasi, pemutakhiran, dan penyediaan data kepada instansi pengguna. Pada dimensi wewenang, penyediaan data didukung oleh dasar hukum, SOP, serta prinsip keamanan dan privasi data. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterlambatan pelaporan masyarakat, ketidaksesuaian data sistem dengan kondisi lapangan, serta kebutuhan sinkronisasi data

antarinstansi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas data perlu dilakukan melalui sosialisasi, jemput bola, penguatan kapasitas aparatur, serta koordinasi rutin dengan Dinas Kesehatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian hanya dilakukan di Kota Kotamobagu dengan waktu pengumpulan data selama 20 hari, sehingga hasilnya belum dapat mewakili seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan peran Disdukcapil pada beberapa daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan campuran agar dapat mengukur pengaruh kualitas data kependudukan terhadap ketepatan sasaran program stunting secara lebih kuantitatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu, serta seluruh informan dan pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, I., & Huriah, T. (2022). *Modul pencegahan stunting*. PT RajaGrafindo Persada.

Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2018). *Kependudukan dan ketenagakerjaan*. IPDN Press. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/2402

Hutasoit, I. (2017). *Pengantar ilmu kependudukan*. Alfabeta.

Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia. *PLOS ONE, 17*(1), Article e0262743. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743

Mills, S., Lee, J. K., & Rassekh, B. M. (2019). Benefits of linking civil registration and vital statistics with identity management systems for measuring and achieving Sustainable Development Goal 3 indicators. *Journal of Health, Population and Nutrition, 38*(Suppl. 1), Article 18. https://doi.org/10.1186/s41043-019-0178-0

Mortelmans, D. (2025). *Doing qualitative data analysis with NVivo*. Springer Nature Switzerland AG.

Munawaroh, N. (2017). *Administrasi kependudukan dan catatan sipil: Buku literatur IPDN tahun 2017*. IPDN. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=28248

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Integrasi Data dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital. (2023).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. (2023).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. (2021).

Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Kotamobagu. (2021).

Priyatni, E. T., Suryani, A. W., Fachrunnisa, R., Supriyanto, A., & Zakaria, I. (2020). *Pemanfaatan NVivo dalam penelitian kualitatif: NVivo untuk kajian pustaka, analisis data, dan triangulasi*. LP2M Universitas Negeri Malang.

Putri, A. R. S., & Adiyani, C. Z. (2018). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Jurnal Dukcapil, 6*(1), 87-104. https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/373

Rejeki, W. R. S., Hutasoit, I., & Indramayu. (2025). Pencapaian target nasional pada bidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Konstituen, 7*(1). https://doi.org/10.33701/jk.v7i1.5389

Revenga Becedas, R., Sant Fruchtman, C., Dincu, I., De Savigny, D., & Cobos Muñoz, D. (2022). Addressing the evidence gap in the economic and social benefits of civil registration and vital statistics systems: A systematic review. *Public Health Reviews, 43*, Article 1604560. https://doi.org/10.3389/phrs.2022.1604560

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. (2019). *Strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil (stunting)* (Edisi kedua). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2025). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suthar, A. B., Khalifa, A., Yin, S., Wenz, K., Ma Fat, D., Mills, S. L., Nichols, E., AbouZahr, C., & Mrkic, S. (2019). Evaluation of approaches to strengthen civil registration and vital statistics systems: A systematic review and synthesis of policies in 25 countries. *PLOS Medicine, 16*(9), Article e1002929. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002929

Syafrawati, S., Lipoeto, N. I., Masrul, M., Novianti, N., Gusnedi, G., Susilowati, A., Nurdin, A., Purnakarya, I., Andrafikar, A., & Umar, H. B. (2023). Factors driving and inhibiting stunting reduction acceleration programs at district level: A qualitative study in West Sumatra. *PLOS ONE, 18*(3), Article e0283739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283739

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2013).